

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 10	Tahun 2009
----------	------------

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Refresif Kebijakan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda;
2. **Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
3. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. **Peraturan Daerah** adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah;
5. **Walikota** adalah Walikota Samarinda;
6. **Wakil Kepala Daerah** adalah Wakil Walikota Samarinda;
7. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD** adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
8. **Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS** adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berada dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
9. **Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA** adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda yang karena kedudukannya sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil di Daerah mempunyai tugas dan kewajiban

membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

10. **Camat** adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Walikota Samarinda untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
11. **Kecamatan** adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Samarinda;
12. **Kelurahan** adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Samarinda dalam wilayah kerja Kecamatan;
13. **Lurah** adalah Kepala Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kota Samarinda;
14. **Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain** adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat;
15. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN** adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia;
16. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi, selanjutnya disebut APBD Propinsi** adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
17. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD** adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda;
18. **Swadaya Masyarakat**, adalah kemampuan diri suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok itu;
19. **Pangkat** adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan Kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;

20. **Golongan Ruang** adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil;
21. **Jabatan Fungsional** adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan.
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih.
- (3) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat :
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Luas wilayah;
 - c. Bagian wilayah kerja;
 - d. Sarana dan prasarana pemerintahan.
- (4) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihapus atau digabung.

- (5) Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kota Samarinda yang berkedudukan di wilayah Kecamatan yang ada dalam Wilayah Kota Samarinda.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c).
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun.
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 4

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan
- (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah.

- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah atas usul Camat.
- (5) Susunan Organisasi tata Kerja Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 8

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari:
 - a. APBD Kota Samarinda yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;

- b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan bantuan pihak ketiga
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya:
- a. Jumlah penduduk;
 - b. Kepadatan penduduk;
 - c. Luas wilayah;
 - d. Kondisi geografis/karakteristik wilayah;
 - e. Jenis dan volume pelayanan; dan
 - f. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

BAB VII

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pembentukan

Pasal 10

- (1) Di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Tugas, Fungsi, dan Kewajiban

Pasal 11

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. Penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah, kelurahan dan masyarakat.

Pasal 13

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kegiatan

Pasal 14

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan:

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, social budaya, dan lingkungan hidup;
- e. Peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 16

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan

Tata Kerja

Pasal 18

Tata kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.

- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Pendanaan

Pasal 20

Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Samarinda dan/atau
- d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 21

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui system manajemen pembangunan kelurahan.

Pasal 22

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat :
 - a. Mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah masyarakat sampai dengan pengesahan;

- b. Maksud dan tujuan;
- c. Tugas, fungsi dan kewajiban;
- d. Kepengurusan meliputi pemilihan pengurus, syarat-syarat pengurus, masa bhakti pengurus, hak dan kewajiban;
- e. Keanggotaan meliputi syarat-syarat anggota, hak dan kewajiban;
- f. Tata kerja; dan
- g. Sumber dana.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan Camat.

Pasal 24

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi :

- a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan;
- b. Memberikan pedoman umum administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;

- c. Memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda kepada kelurahan;
- d. Memberikan pedoman dan standar tanda Jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Lurah dan perangkat kelurahan;
- e. Memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- f. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan kelurahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- h. Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintah daerah yang bertugas membina Pemerintahan kelurahan;
- i. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan;
- j. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan kelurahan;
- k. Pembinaan lainnya yang diperlukan.

Pasal 25

Pembinaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi :

- a. Menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Kalimantan Timur ;
- b. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Kota Samarinda ;
- c. Melakukan pengawasan Peraturan Daerah Kota Samarinda ;
- d. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;

- e. Memfasilitasi pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- f. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;
- g. Memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan tingkat provinsi;
- h. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan skala provinsi.

Pasal 26

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi :

- a. Menetapkan pelimpahan tugas Walikota kepada lurah;
- b. Memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. Menetapkan alokasi dana dari APBD;
- d. Mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan asset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- g. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
- h. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah, dan Perangkat Kelurahan;
- i. Memberikan penghargaan atas prestasi kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
- j. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 27

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi :

- a. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Kelurahan;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- c. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan Perundang-Undangan;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan;
- e. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. Memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. Memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- i. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB IX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Disahkan di Samarinda
Pada tanggal 27 Agustus 2009

WALIKOTA SAMARINDA,

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

HM. FADLY ILLA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19530620 198212 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2009 NOMOR 10